

**Implementasi Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan
Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama
Majalengka Perspektif Fiqh Siyasah**

Muhammad Iqbal^{1*}, Efa Rodiah Nur², Fathul Mu'in³
Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan
Lampung

*Corresponding Author Email: moch.iqbal2002@gmail.com,

Diterima: 9 Januari, 2026, Direvisi: 20 Januari, 2026, Disetujui: 23
Februari, 2026

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2023 concerning Procedures for Summons and Notifications through Registered Mail at the Class IA Religious Court of Majalengka Regency, examined through Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness and the perspective of fiqh siyasah. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach, collecting data through interviews with judges, bailiffs, postal officers, and litigants, supported by literature studies. The findings indicate that the registered mail summons mechanism has been effectively implemented, consistent with the principles of a simple, fast, and low-cost judiciary. Despite technical obstacles in the retur procedure, this policy has demonstrably improved administrative efficiency and strengthened legal certainty for litigants. From the perspective of fiqh siyasah, the implementation of Circular Letter Number 1 of 2023 aligns with the principles of *maslahah mursalah* and *siyasah qadha'iyah* in modern judicial administration.

Keywords: Court Summons, Fiqh Siyasah. Legal Effectiveness, Registered Mail, Religious Court

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Majalengka, ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan perspektif fiqh siyasah. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan hakim, jurusita, pegawai pos, dan pihak berperkara, serta didukung studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemanggilan melalui surat tercatat telah berjalan efektif, sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Meskipun ditemukan kendala teknis dalam prosedur retur, kebijakan ini terbukti meningkatkan efisiensi administrasi pemanggilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Ditinjau dari fiqh siyasah, implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2023 selaras dengan prinsip *maslahah mursalah* dan *siyasah qadha'iyah* dalam penyelenggaraan peradilan modern.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Fiqh Siyasah. Peradilan Agama, Relas Persidangan, Surat Tercatat

PENDAHULUAN

Dalam hukum acara Peradilan Agama terdapat aturan yang menerangkan bahwa warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat menyelesaikan perkara perdata tertentu di Pengadilan Agama melalui proses persidangan. (Lubis et al., 2018) Proses persidangan di Pengadilan Agama harus dilalui oleh para pihak berperkara sesuai dengan tahapannya melalui bantuan para hakim. (Bahari, 2016) Seorang hakim yang berperan sebagai penegak hukum harus dapat menentukan kebenaran dan memutuskan keadilan. (Zulkarnaen & Mayaningsih, 2017) Oleh karena itu kehadiran para pihak berperkara sangat penting dalam hal menyelesaikan perkara dipersidangan untuk diperdengarkan keterangannya.

Pelaksanaan suatu kebijakan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan ketentuan normatif yang tertuang secara tertulis, melainkan sangat dipengaruhi oleh konsistensi penerapannya oleh aparat yang memiliki kewenangan. Apabila suatu regulasi tidak dilaksanakan secara patuh dan berkelanjutan, maka tujuan hukum yang hendak dicapai berpotensi tidak terwujud secara optimal.

Peradilan yang efektif dan efisien merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat. Dalam hukum acara perdata, termasuk di lingkungan Peradilan Agama, keberhasilan proses persidangan sangat ditentukan oleh sah atau tidaknya proses pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak yang berperkara. Panggilan yang tidak sah berpotensi menimbulkan cacat formil yang dapat berimplikasi pada tertundanya persidangan bahkan batalnya putusan pengadilan.

Kata Peradilan berasal dari akar kata adil. Kata Peradilan juga merupakan terjemahan dari istilah qadha yang berarti memutuskan, melaksanakan, dan menyelesaikan. Qadha menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang penyelesaiannya dilakukan menurut ketetapan hukum dari Allah dan Rasul-Nya. (Zulkarnaen & Mayaningsih, 2017) Siyasa Qadhaⁱⁱ adalah lembaga Peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Kasus-kasus yang ditangani adalah kasus yang timbul di kehidupan dan keagamaan masyarakat muslim dan non muslim. (Basri, t.t.,)

Relaas merupakan salah satu bagian terpenting yang menjadi suatu keharusan pada saat beracara di Pengadilan Agama. Pengertian surat panggilan (relaas) dalam hukum acara perdata adalah menyampaikan secara resmi (official) dan patut (properly) kepada para pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan Agama agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan.

(Harahap, 2019) Resmi berarti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan patut berarti memenuhi tenggang waktu yang ditentukan. Artinya relaas harus diserahkan dan diterima langsung oleh pihak yang bersangkutan di tempat kediamannya dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan, yaitu tidak boleh kurang dari tiga hari sebelum persidangan dimulai. (Nugroho & Aprilia, 2020) Relaas dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syaratnya, yaitu siapa yang memanggil, bagaimana caranya memanggil, dan tenggang waktu panggilan. (Saifuddin et al., 2019)

Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan modernisasi peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan pembaruan sistem administrasi dan persidangan melalui penerapan peradilan elektronik (e-court dan e-litigasi). Salah satu implikasi dari pembaruan tersebut adalah perubahan mekanisme panggilan dan pemberitahuan bagi pihak yang tidak memiliki domisili elektronik, yang kemudian diatur melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

Penerapan mekanisme baru ini menimbulkan perubahan mendasar dalam praktik kejurusitaan, khususnya terkait keterlibatan pihak ketiga, yaitu PT. Pos Indonesia, dalam penyampaian relaas persidangan. Kondisi tersebut menarik untuk dikaji, tidak hanya dari sisi hukum acara dan efektivitas pelaksanaannya, tetapi juga dari perspektif fiqh siyasah yang menekankan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada Implementasi Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Ri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Dalam Tinjauan *Fiqh Siyasah* di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Majalengka. Permasalahan penelitian diarahkan pada bagaimana mekanisme pelaksanaan panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat, sejauh mana efektivitasnya dalam praktik, serta bagaimana relevansinya ditinjau dari teori efektivitas hukum dan fiqh siyasah. Untuk menjawab permasalahan tersebut secara sistematis dan terukur, diperlukan metode penelitian yang sesuai dengan karakteristik objek kajian dan tujuan penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode yuridis empiris digunakan untuk mengkaji pelaksanaan norma hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, serta membandingkannya dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat, termasuk persepsi dan pengalaman para pelaksana dan pihak berperkara. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, jurusita, pegawai pos, dan pihak berperkara di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Majalengka. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang relevan dengan objek penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan cara mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh untuk kemudian dihubungkan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Hasil analisis tersebut selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian hasil penelitian dan pembahasan guna memberikan gambaran empiris sekaligus penilaian normatif terhadap implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penyampaian *Relaas* Persidangan oleh Jurusita dan Pegawai Pos di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Majalengka

Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Majalengka merupakan salah satu lembaga peradilan yang menerapkan pembaruan sistem pemanggilan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Aturan ini menegaskan bahwa proses pemanggilan dan pemberitahuan bagi pihak berperkara yang tidak memiliki domisili elektronik dilakukan melalui surat tercatat. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Majalengka, perkara yang didaftarkan melalui e-court wajib menggunakan mekanisme e-litigasi, termasuk pemanggilan melalui surat tercatat yang ditujukan bagi tergugat yang tidak memiliki alamat email atau akun e-court.

Sebelum diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2023, penyampaian relaas persidangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Jurusita. Mekanismenya meliputi: (1) relaas disampaikan langsung kepada pihak berperkara di tempat tinggalnya; (2) apabila pihak berperkara menunjuk kuasa hukum, relaas diserahkan kepada kuasa hukumnya; dan (3) apabila pihak berperkara tidak dijumpai, relaas diserahkan kepada kepala desa untuk segera diteruskan. Pasca SEMA Nomor 1 Tahun 2023, peran pengantaran lapangan dialihkan kepada pegawai pos bagi tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik, sementara Jurusita tetap berperan sebagai pembuat relaas dan pemberi perintah kepada pegawai pos.

Proses pemanggilan melalui surat tercatat dengan perantara pegawai pos tetap berada di bawah kendali Jurusita. Pegawai pos hanya berperan sebagai perantara pengiriman, sedangkan Jurusita bertanggung jawab membuat relaas, memberikan perintah kepada pegawai pos, dan melaporkan hasil pengiriman kepada Majelis Hakim. Perbedaan mendasar dari sistem lama terletak pada tidak diperlukannya Jurusita untuk terjun langsung ke lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai pos yang bertugas di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Majalengka, mekanisme penyampaian relaas melalui surat tercatat dapat diklasifikasikan dalam empat tahap. Pertama, tahap pengemasan, di mana relaas dimasukkan ke dalam amplop resmi pengadilan yang memuat identitas penerima, nomor perkara, tanggal sidang, dan batas waktu penyampaian. Jurusita wajib menyerahkan relaas kepada pegawai pos sekurang-kurangnya 6 hari sebelum sidang, dan pegawai pos wajib menyampaikannya kepada penerima minimal 3 hari sebelum sidang. Kedua, tahap pick up dan penyerahan kiriman, di mana Jurusita menghubungi kantor pos untuk konfirmasi waktu pengambilan, dan daftar kiriman ditandatangani kedua pihak sebanyak dua rangkap.

Ketiga, tahap delivery (pengantaran), di mana relaas disampaikan langsung kepada penerima yang tertera pada amplop. Apabila penerima tidak dijumpai, relaas dapat diserahkan kepada orang dewasa yang tinggal serumah dengan menunjukkan kartu identitas. Pengantaran wajib dilakukan sebanyak dua kali. Jika alamat tidak ditemukan, relaas diantar ke kepala desa disertai bukti penerimaan yang distempel. Keempat, tahap retur, di mana relaas dikembalikan ke pengadilan apabila gagal disampaikan, dengan alasan antara lain: alamat tidak ditemukan, penerima tidak dikenal, penerima meninggal dunia tanpa ahli waris yang diketahui, atau relaas ditolak oleh yang bersangkutan.

Pasca SEMA Nomor 1 Tahun 2023, terjadi pergeseran konsep "resmi" dalam pemanggilan. Berdasarkan keterangan hakim informan, keabsahan panggilan tidak lagi bertumpu pada pelaksana lapangan, melainkan pada pemberi perintah yaitu Majelis Hakim. Apabila pegawai pos melakukan retur tanpa terlebih dahulu mendatangi kepala desa, hal tersebut tetap dianggap resmi oleh Majelis Hakim. Sebaliknya, apabila alamat tidak ditemukan sama sekali (error in area), panggilan dinyatakan tidak resmi, dan pengadilan dapat menempuh tiga kemungkinan: penggugat mencabut perkara, dilakukan panggilan ghaib melalui radio, atau Majelis Hakim menyatakan perkara tidak dapat diterima.

Adapun kriteria panggilan yang sah secara hukum tetap mengacu pada Pasal 122, 388, dan 390 HIR. Panggilan dikatakan resmi apabila dilakukan oleh pejabat berwenang dalam wilayah yurisdiksinya (Pasal 388),

disampaikan kepada pihak yang tepat sesuai kondisi (Pasal 390), dan dikatakan patut apabila tenggang waktu antara diterimanya panggilan dengan pelaksanaan sidang tidak kurang dari 3 hari (Pasal 122). Ketentuan mengenai patut ini tidak mengalami perubahan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023, yang juga menetapkan batas minimal pengiriman 6 hari sebelum hari sidang.

Secara keseluruhan, mekanisme pemanggilan melalui surat tercatat terbukti lebih sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dibandingkan sistem lama yang mengharuskan Jurusita turun langsung ke lapangan. Meskipun ditemukan kendala teknis berupa retur yang tidak sesuai prosedur akibat kurangnya pemahaman pegawai pos tentang kejurusitaan, sistem ini tetap meningkatkan efisiensi administrasi pemanggilan dan kualitas pelayanan Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Majalengka kepada masyarakat pencari keadilan..

B. Analisis Efektivitas *Relaas* Persidangan dengan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto memandang hukum efektif apabila kaidahnya mampu mengubah perilaku masyarakat sesuai tujuan yang dikehendaki norma (Udin, 2021; Huda et al., 2022). Hukum dikatakan efektif bila memberi dampak positif: aturan berlaku, ditaati, dan mampu memecahkan masalah sosial yang dituju (Udin, 2021). Soekanto juga membedakan tujuan langsung, yakni perilaku yang diwajibkan atau dilarang, dan tujuan tidak langsung, yakni hasil sosial yang diharapkan apabila aturan dipatuhi (Jamil et al., 2023). Dalam konteks penelitian ini, kelima faktor penentu efektivitas hukum digunakan untuk menilai implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Majalengka (Subagia, 2024; Dewi & Tampubolon, 2025; Huda et al., 2022).

Pertama, faktor hukumnya sendiri. Substansi hukum yang sistematis, sinkron, dan memiliki kualitas yang memadai merupakan syarat utama efektivitas (Jamil et al., 2023; Dewi & Tampubolon, 2025). Penyampaian *relaas* melalui Jurusita berlandaskan HIR Pasal 122, 388, dan 390 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adapun mekanisme melalui surat tercatat didasarkan pada SEMA Nomor 1 Tahun 2023 yang diterbitkan untuk mewujudkan keserasian dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, diperkuat dengan perjanjian kerja sama antara Mahkamah Agung dan PT. Pos Indonesia sejak 22 Mei 2023. Kedua mekanisme penyampaian *relaas* dengan demikian sama-sama dilindungi oleh ketentuan hukum yang berlaku, sehingga faktor pertama dinyatakan terpenuhi.

Kedua, faktor penegak hukum. Penegak hukum yang kompeten, berintegritas, dan memiliki kejelasan kewenangan merupakan faktor krusial karena keterbatasan kapasitas aparat dapat menyebabkan hukum tidak berjalan optimal (Dewi & Tampubolon, 2025; Huda et al., 2022). Pasca penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2023, terdapat tiga pihak yang memiliki peran: Majelis Hakim sebagai pemberi perintah yang menentukan keabsahan panggilan; Jurusita sebagai perantara yang membuat *relaas*, memberikan perintah kepada pegawai pos, dan melaporkan hasilnya; serta pegawai pos bertugas sebagai pelaksana pengantaran dengan surat penunjukan tugas dan bukti penerimaan. Meskipun ditemukan kendala berupa kurangnya pemahaman pegawai pos tentang prosedur kejurusitaan, struktur kewenangan yang jelas di antara ketiga pihak tersebut menunjukkan bahwa faktor penegak hukum telah terpenuhi.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas. Ketersediaan prasarana, anggaran, sumber daya manusia, dan teknologi pendukung merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan penegakan hukum (Dewi & Tampubolon, 2025; Sutrisnawati, 2025). Faktor ini merupakan yang paling signifikan membedakan sistem pemanggilan sebelum dan sesudah SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Perkara yang didaftarkan secara manual difasilitasi oleh Jurusita, sedangkan perkara elektronik didukung aplikasi Cek Aja untuk notifikasi via WhatsApp, dan bagi tergugat tanpa domisili elektronik dilayani melalui PT. Pos Indonesia. Mekanisme melalui pegawai pos dinilai lebih sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan karena lebih efisien dibanding sistem Jurusita yang memerlukan waktu lebih lama di lapangan. Faktor ketiga ini dinyatakan terpenuhi.

Keempat, faktor masyarakat. Tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat sangat mempengaruhi efektivitas suatu aturan, di mana rendahnya literasi hukum dapat melemahkan implementasi kebijakan (Anggraeni & Adityo, 2025; Wahyudi et al., 2025). Berdasarkan wawancara dengan enam pihak berperkara di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Majalengka, seluruh informan telah menerima *relaas* persidangan sebelum hadir ke pengadilan melalui jalur yang berbeda sesuai cara pendaftaran masing-masing: Jurusita untuk pendaftar manual, notifikasi daring bagi yang memiliki domisili elektronik, dan surat tercatat melalui pegawai pos bagi tergugat tanpa domisili elektronik. Kondisi ini menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang memadai, sehingga faktor keempat dinyatakan terpenuhi.

Kelima, faktor kebudayaan hukum. Nilai, tradisi, dan cara pandang masyarakat terhadap hukum turut menentukan apakah suatu aturan dapat diterima dan dijalankan secara berkelanjutan (Amin et al., 2025; Huda et al., 2022). Penerbitan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 merupakan upaya pembaruan budaya hukum peradilan, dari sistem konvensional melalui

Jurusita menuju sistem yang lebih modern melalui pegawai pos. Pasca penerapannya, kedua budaya pemanggilan tetap berjalan berdampingan dan mendapat dukungan dari aparaturnya pengadilan maupun masyarakat berperkara, sehingga faktor kelima dinyatakan terpenuhi.

Secara keseluruhan, kelima faktor Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto telah terpenuhi dalam implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Dalam banyak studi di Indonesia, hukum sering dinilai belum efektif bukan karena ketiadaan aturan, melainkan karena kelemahan pada faktor penegak, fasilitas, kesadaran masyarakat, dan budaya hukum (Huda et al., 2022; Dewi & Tampubolon, 2025). Berbeda dengan kondisi tersebut, temuan di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Majalengka menunjukkan bahwa meskipun ditemukan kendala teknis berupa *retur* yang tidak sesuai prosedur, secara substantif mekanisme pemanggilan melalui surat tercatat telah berjalan efektif karena sesuai antara ketentuan normatif dengan praktik lapangan, serta lebih mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dibandingkan sistem sebelumnya.

C. Analisis Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Mekanisme pemanggilan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dapat dianalisis melalui dua kerangka utama dalam fiqh siyasah, yaitu prinsip masalah mursalah dan konsep siyasah qadha'iyah. Kedua kerangka ini memberikan landasan normatif-Islam atas kebijakan administrasi peradilan yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash, namun diarahkan untuk mewujudkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan bagi para pihak berperkara (Hidayat & Saepullah, 2024; Umar et al., 2020).

Masalah mursalah merupakan metode penetapan hukum atas persoalan yang tidak memiliki nash spesifik, tetapi secara nyata membawa kemanfaatan dan selaras dengan maqasid syariah (Hidayat & Saepullah, 2024). Dalam konteks peradilan agama, penerapan masalah mursalah sebagai pertimbangan hukum telah diakui relevansinya, termasuk dalam putusan-putusan hakim yang mengutamakan perlindungan hak pencari keadilan (Umar et al., 2020). Dengan pola yang serupa, sidang keliling Pengadilan Agama Garut misalnya, dinilai sesuai dengan masalah mursalah karena memudahkan akses keadilan dan tergolong masalah hajjiah, yakni kebutuhan sekunder yang bertujuan menghilangkan kesulitan bagi masyarakat (Safira & Irwansyah, 2022). Mekanisme surat tercatat dalam penyampaian relaas persidangan dapat diposisikan dalam kategori yang sama: meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam nas, kebijakan ini jelas diarahkan untuk memperluas perlindungan hak para pihak, mempercepat proses pemanggilan, dan meningkatkan kepastian

hukum administrasi (Akbar et al., 2025; Mu'ala, 2025).

Lebih lanjut, mekanisme surat tercatat juga sejalan dengan prinsip siyasah qadha'iyah, yaitu pengelolaan dan penertiban urusan peradilan oleh otoritas negara berdasarkan akhlak dan kemaslahatan umum (Amri, 2019; Anshori, 2016; Fitriyani et al., 2022). Inovasi administratif yang menjamin tertib administrasi melalui bukti tertulis dan jejak pengiriman, mendukung asas sederhana, cepat, dan biaya ringan (Kusmayanti et al., 2019; Mu'ala, 2025), serta memperluas akses keadilan bagi masyarakat yang berada di luar jangkauan jurusita (Kusmayanti et al., 2019; Safira & Irwansyah, 2022), dinilai selaras dengan tujuan siyasah: menegakkan agama dan mengatur urusan dunia demi kemaslahatan umat (Fitriyani et al., 2022; Anshori, 2016).

Kendati demikian, penerapan mekanisme ini tidak terlepas dari tantangan. Penelitian mengenai pemanggilan dengan surat tercatat di Pengadilan Negeri Ungaran mencatat sejumlah kendala seperti keterlambatan penyampaian, ketidakpastian penerimaan, dan potensi maladministrasi yang apabila dibiarkan justru dapat melemahkan asas peradilan yang hendak diwujudkan (Tugapae et al., 2025). Dalam perspektif masalah, hal ini berarti mekanisme surat tercatat sah secara konseptual sebagai kebijakan berbasis kemaslahatan, namun harus terus dievaluasi agar manfaatnya lebih dominan dan mudaratnya dapat diminimalkan. Temuan lapangan di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Majalengka, khususnya kasus retur surat tanpa melalui kepala desa oleh pegawai pos, menjadi bukti konkret perlunya penyempurnaan teknis agar implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2023 benar-benar selaras dengan prinsip masalah mursalah dan siyasah qadha'iyah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Majalengka pada prinsipnya telah berjalan secara efektif. Mekanisme pemanggilan melalui surat tercatat mampu meningkatkan efisiensi administrasi perkara dan mendukung terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, meskipun pelaksana teknis pengantaran dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu pegawai pos.

Ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kelima faktor penentu efektivitas hukum secara umum telah terpenuhi, dengan faktor sarana dan fasilitas sebagai aspek yang paling dominan. Sementara itu, dari perspektif fiqh siyasah, kebijakan ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan

(masalah mursalah) karena memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan dan meningkatkan tertib administrasi peradilan.

Adapun saran yang dapat diajukan adalah perlunya peningkatan koordinasi dan pembinaan teknis bagi pegawai pos yang terlibat dalam pengantaran relaas persidangan agar pelaksanaan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, Mahkamah Agung dan satuan kerja peradilan perlu melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat guna memastikan keseragaman penerapan dan meminimalkan kendala teknis di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib Bahari, 2016 Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, Dan Hak Asuh Anak (Yogyakarta: Pustaka Yustisia).
- Akbar, M., Masykuroh, Y., & Vinanda, O. (2025). Mashlahah mursalah pencatatan perkawinan dalam hukum keluarga Islam. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i1.4590>
- Amin, N., Abbas, A., Abubakar, F., & Luthfi, A. (2025). Revitalizing religious-based mediation in peripheral Indonesia: An empirical assessment of BP4's role in family conflict resolution. *Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics*. <https://doi.org/10.63077/zaxhpt24>
- Amri, R. (2019). Penerapan syari'ah dalam sistem pemerintahan nation-state perspektif historis dan fiqh siyasah. *Profetika: Jurnal Studi Islam*. <https://doi.org/10.23917/profetika.v19i2.8115>
- Anggraeni, A., & Adityo, R. (2025). The effectiveness of fulfilling children's educational rights in the legal development process. *Sakina: Journal of Family Studies*. <https://doi.org/10.18860/jfs.v9i3.18078>
- Anshori, A. (2016). Konsep siyasah dalam Yahudi dan Islam. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. <https://doi.org/10.14421/ajish.v50i1.169>
- Arief Nugroho and Ajeng Hanifa Zahra Caesar Aprilia, "Panggilan Sidang Secara Patut Dalam Hukum Acara Perdata," accessed October 25, 2020.
- Cik Hasan Basri, Peradilan Agama di Indonesia.
- Dewi, R., & Tampubolon, J. (2025). Permasalahan tanpa solusi tentang buruknya pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Global Ilmiah*. <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i11.257>
- Faisal, F., Mu'in, F., Edy, R. N., & Santoso, R. (2024). A review of maqâshid sharîa on handling the COVID-19 pandemic in Lampung and West

- Java Province. Al-'Adalah, 21(1), 221–240.
<https://doi.org/10.24042/adalah.v21i1.21796>
- Fitriyani, F., Basir, A., & Fansyuri, A. (2022). Konsep negara dalam fiqh siyasah. *Farabi*. <https://doi.org/10.30603/jf.v19i1.2634>
- H. Zulkarnaen, dan Dewi Mayaningsih, 2017 *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Pustaka Setia).
- Hidayat, M., & Saepullah, U. (2024). Masalah mursalah dan penerapannya dalam hukum keluarga. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i1.2233>
- Huda, M., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat Panaii perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*. <https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2591>
- Ismail Rumadan, “Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Volume 6, no. 1 (2017)
- Jamil, F., Fakhruddin, F., & Izzuddin, A. (2023). Registration of unregistered marriages on the family card from the perspective of Soerjono Soekanto's legal effectiveness theory. *Jurnal Independent*. <https://doi.org/10.30736/ji.v11i2.236>
- Kusmayanti, H., Putri, S., & Rahmainy, L. (2019). Praktik penyelesaian sengketa di pengadilan agama melalui sidang keliling dikaitkan dengan prinsip dan asas hukum acara perdata. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i2.83>
- Latifani, D., Nugraha, N. A., Widyawati, A., Khalimy, A., Baiquni, M. I., Ramli, A., & Herlambang, P. H. (2023). The revitalizing Indonesia's religious courts system: The modernization impacts and potentials of e-court. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 40(1), 1–13. <https://doi.org/10.26532/jh.v40i1.32279>
- Mu'ala, A. (2025). Tinjauan hukum terhadap mekanisme gugatan sederhana di pengadilan agama: Perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah*. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.548>
- Nur, E. R., & Mu'in, F. (2024). Integration of religious and social values in the development of the Indonesian constitution era 5.0. *KnE Social Sciences*, 9(2), 1–11. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14962>
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

- Safira, S., & Irwansyah, S. (2022). Implementasi sidang keliling di pengadilan agama Garut menurut masalah mursalah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.717>
- Saifuddin, Jamaluddin, and Ramziati, “Analisa Yuridis Sosiologis Tentang Penerapan Asas Resmi Dan Patut Dalam Perkara Perceraian Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan,” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* Volume 7, no. 1 (2019): 78–89, [https://doi.org/https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1982.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama](https://doi.org/https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1982.Undang-Undang%20Nomor%207%20Tahun%201989%20tentang%20Peradilan%20Agama).
- Santoso, R., Shulton, A. H., & Mu'in, F. (2021). *Optimalisasi tugas dan fungsi DPRD dalam mewujudkan pemerintahan bersih*. *As-Siyâsî: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 78–94.
- Subagia, A. (2024). The effectiveness of implementing local taxpayer status confirmation for investors in the city of Blitar. *Jurnal Mercatoria*. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v17i1.8721>
- Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, and Gemala Dewi, 2018 *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana).
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.
- Sutrisnawati, G. (2025). Implementation of the legal obligation to complete inpatient medical records for cancer patients at Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah Denpasar General Hospital. *Journal of Social Research*. <https://doi.org/10.55324/josr.v4i7.2623>
- Tugapae, A., Tohari, M., & Hutomo, I. (2025). Efektivitas mekanisme pemanggilan pihak berperkara dengan surat panggilan tercatat (POS) dalam persidangan perdata di Pengadilan Negeri Ungaran. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4.1566>
- Udin, Z. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam meminimalisir problematika perkawinan. *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7538>
- Umar, M., Muhammad, M., & Saputra, W. (2020). Penerapan mashlahah mursalah sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara di pengadilan agama. *World Journal of Hepatology*, 4, 303–310. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.228>
- Wahyudi, R., Putra, P., & Maulida, I. (2025). Efektivitas hukum sertifikasi halal UMKM dalam PP Nomor 42 Tahun 2024. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*.

<https://doi.org/10.29313/bcssel.v5i2.19200>

Yahya Harahap, 2019 Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika)

Zuhraini, Zaelani, A. Q., & Mu'in, F. (2023). *Dynamics of dismissal of regional heads in Lampung Province: Perspective of law and fiqh siyasah*. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 21(2), 202–210.

<https://doi.org/10.30984/jis.v21i2.2443>